



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh :

Mahri Bin Amaq Satirah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangun, Desa Sukaraja Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

Limah binti Amaq Riawah, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tangun, Desa Sukaraja Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



Agama Selong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada 31 Desember 1971 di Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabuapten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Ridwan bin Amaq Ridwan, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Amaq limasih bin Limah dan Amaq suminah bin Sumi dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Amaq Supirah) dan (Inaq Supirah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq riwan dan Inaq Riwan);

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;

1. Kasu ,umur 38 tahun;
2. Harniatun Kuntari, umur 20 tahun.

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur nomor : 401/058/SKRJ/2019, tanggal 14 Februari 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/W22-A4/551/HK.05/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Mahri bin Amaq Setirah dengan Pemohon II Limah binti Amaq Riwan yang dilaksanakan pada 31 Desember 1971 di Kaliwangkok, Dusun Tangun

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonan #0046 I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203200107590238, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 07 Januari 2013, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203204107620668, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 03 Oktober 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut «0046» I dan «0046» II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Amaq Limasih bin Limah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kaliwangkok, Desa Sukaraja, kecamatan terara, kab. Lombok Timur;



Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1971 di Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama0 bernama Ridwan bin Amaq Ridwan dengan saksi nikah masing-masing bernama Amaq limasih bin Limah dan Amaq suminah bin Sumi serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis.;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 2 orang anak bernama 1.Kesu umur 38 tahun dan 2. Harniatun umur 20 tahun
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2.**Amaq suminah bin Sumi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kaliwangkok, Desa Sukaraja, kecamatan Terara, Kab. Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 1971 di Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama0 bernama Ridwan bin Amaq Ridwan dengan saksi nikah masing-masing bernama Amaq limasih bin Limah dan Amaq suminah bin Sumi serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 2 orang anak; bernama 1. Kesu umur 38 tahun. dan 2. Harniatun umur 20 tahun
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya «0046» I dan «0046» II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan Isbat Nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (KTP) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga ia Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 31 Desember 1971 di Tangun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Riwan bin Amaq Riwan bernama ayah kadung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AmaQ Limasi dan Amaq Sumirah saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2_ orang anak, masing-masing bernama :

1.Kesu umur 38 tahun

2.Harniatun kuntari umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/551/HK.05/III/2019, tanggal 14 Maret 2019 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun: 2018, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mahri Bin Amaq Setirah) dengan Pemohon II (Limah binti Amaq Riwan) yang dilaksanakan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



pada tanggal.31 Desember 1971 di Dusun Tangun, Desa Sukaraja
Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018, sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2018, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2017 tanggal 05 Desember 2017, sejumlah **Rp. 296000** (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 H., oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 05 April 2019 serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H. Muslimin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Farurrozi, SHI.,MH, H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Adit Farid, SHI

Panitera Pengganti

H. Muslimin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.93/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)